



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MULYADI als MUL bin MUSA**
2. Tempat lahir : Hatta (Lampung)
3. Umur/Tgl Lahir : 27 tahun / 01 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : KTP : Perum Wisma Mas Blok B1/15 RT 02 /
RW 10 Kel. Cinangka, Kec. Sawangan, Kota
Depok
Alamat tinggal : Jl. Pagujaten No. 43 RT 02 /
RW 07 Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak 28 Juli 2020, selanjutnya ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tanggal 3 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI als MUL bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI als MUL bin MUSA** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425
 2. 1 (satu) buah kunci kontak

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon

hukuman yang seringannya dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MULYADI als MUL bin MUSA** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, meneima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang mencari 1 (Satu) unit sepeda motor melalui grup Facebook bernama "Jual Beli Motor Satria FU" dan mendapatkan postingan dari akun Facebook yang menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana dengan harga dibawah harga standar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan penjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung, Jakarta Timur dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena harga yang dijual dibawah pasaran dan apabila terdakwa bosan menggunakannya akan terdakwa jual kembali tanpa mengalami penurunan harga.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikarenakan untuk keperluan hidup dan membantu orang tua dikampung. Selanjutnya terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa yang bernama "Swallow" memposting di Marketplace 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Taman Cijantung Jl. Jati Kel. Cijantung, Kel. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat terdakwa melakukan transaksi penjualan dengan pembeli atas 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Resmob Ditresimum Polda Metro Jaya yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci kontak

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD JUSEF A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak penjual kendaraan yang ditawarkan dengan menggunakan media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat – surat, atas dasar informasi tersebut saksi dan Tim selaku Petugas kepolisian dari Unit 3 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli kendaraan yang ditawarkan.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat tawaran dari akun Facebook atas nama “Swalow” yang menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyetujui dan disepakati melakukan transaksi pembelian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di Taman Cijantung, Jl. Jati Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat dilakukan transaksi diketahui benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dari sosial media Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **I PUTU ARTHA WISUDAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak penjual kendaraan yang ditawarkan dengan menggunakan media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat – surat, atas dasar informasi tersebut saksi dan Tim selaku Petugas kepolisian dari Unit 3 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli kendaraan yang ditawarkan.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat tawaran dari akun Facebook atas nama “Swalow” yang menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyetujui dan disepakati melakukan transaksi pembelian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di Taman Cijantung, Jl. Jati Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat dilakukan transaksi diketahui benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi bukti – bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dari sosial media Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **DARUL HANIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak penjual kendaraan yang ditawarkan dengan menggunakan media social Facebook tanpa dilengkapi dengan surat – surat, atas dasar informasi tersebut saksi dan Tim selaku Petugas kepolisian dari Unit 3 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli kendaraan yang ditawarkan.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat tawaran dari akun Facebook atas nama "Swallow" yang menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyetujui dan disepakati melakukan transaksi pembelian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di Taman Cijantung, Jl. Jati Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat dilakukan transaksi diketahui benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi bukti – bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dari sosial media Facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **ADITYA ROZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 438676, tetapi tidak dibalik nama ke atas nama saksi masih atas nama AHMAD FAUZI, No.Pol. B-3358-TCB;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu saksi beli, sepeda motor tersebut saksi pakai untuk pergi ke Tangerang, saksi mampir sekitar 10 (sepuluh) menit untuk buang air kecil di tempat temannya di Ruko Palem Semi Tangerang, sepeda motor di parkir di depan Ruko, saat saksi akan kembali sepeda motornya sudah tidak ada ditempat, saat itu sekira Pukul 22.00 Wib., sehingga sudah tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Polisi kejadian tersebut;
- Bahwa surat-surat sepeda motor saksi yang asli telah hilang kena banjir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa browsing untuk membeli sepeda motor melalui grup Facebook bernama "Jual Beli Motor Satria FU" dan mendapatkan postingan dari akun Facebook yang menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan penjual di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur dan disepakati dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, karena ada kebutuhan yang mendesak terdakwa menjual sepeda motornya tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa yang bernama "Swallow" memposting di Marketplace 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Taman Cijantung Jl. Jati Kel. Cijantung, Kel. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat terdakwa melakukan transaksi penjualan dengan pembeli atas 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Resmob Ditresimum Polda Metro Jaya yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) buah

kunci kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Yang dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur terdakwa browsing mencari untuk membeli sepeda motor melalui grup Facebook bernama "Jual Beli Motor Satria FU" dan mendapatkan postingan dari akun Facebook yang menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan penjual sepeda motor di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur dan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikarenakan untuk keperluan hidup dan membantu orang tua dikampung. Selanjutnya terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa yang bernama "Swallow" memposting di Marketplace 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Taman Cijantung Jl. Jati Kel. Cijantung, Kel. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat terdakwa akan melakukan transaksi penjualan dengan pembeli dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ternyata calon pembelinya petugas kepolisian dari Resmob Ditresrimum Polda Metro Jaya yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap dan disita barang bukti dari terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli melalui Facebook kemudian dijual lagi Nomor Rangka dan Nomor mesinnya tidak cocok, karena sesuai data BPKB dan STNK milik saksi ADITYA ROZAK yang kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 pada sekitar bulan Desember 2018 di halaman parkir Ruko Palem Semi Tangerang, sedangkan yang ditransaksikan oleh Terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh

Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **MULYADI als MUL bin MUSA** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama **MULYADI als MUL bin MUSA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa browsing untuk membeli sepeda motor melalui grup Facebook bernama "Jual Beli Motor Satria FU" dan mendapatkan postingan dari akun Facebook yang menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan penjual di Jl. Cinta, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur dan disepakati dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, karena ada kebutuhan yang mendesak terdakwa menjual sepeda motornya tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa yang bernama "Swallow" memposting di Marketplace 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Taman Cijantung Jl. Jati Kel. Cijantung, Kel. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat terdakwa melakukan transaksi penjualan dengan pembeli atas 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Resmob Ditresimum Polda Metro Jaya yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) buah

kunci kontak.

- Bahwa sepeda motor yang dijual belikan Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425, rangka kendaraannya adalah kepunyaan saksi ADITYA ROZAK, yaitu Nomor Rangka Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189 yang telah hilang dicuri orang yang tidak diketahui pada sekitar Bulan Desember 2018 di halaman parkir Ruko Palem Semi Tangerang, sedangkan mesinnya tidak diketahui berasal dari mana, karena Nomor Mesin sepeda motor saksi ADITYA ROZAK yang hilang adalah G420-ID 438676, sedangkan barang bukti sepeda motor Nomor Mesinnya G420-ID 161425

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425 yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- melalui akun Facebook tanpa dilengkapi surat-surat, Terdakwa dapat menduga bahwa barang yang dibelinya adakah hasil kejahatan, dan kenyataannya barang yang Terdakwa beli melalui akun Facebook adalah rangkanya sepeda motornya adalah milik saksi ADITYA ROZAK yang hilang dicuri saat di parkir di depan Ruko Palem Semi Tangerang pada bulan Desember 2018 sekira Pukul 22.00 Wib.;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain telah membeli sepeda motor tersebut melalui akun Facebook dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa jual lagi kepada orang lain yang ternyata Polisi yang menyamar dengan harga Rp.2.700.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah membeli sepeda motor Suzuki FU dari akun Facebook kemudian menjualnya dengan mengambil keuntungan, yang dapat diduga sebagai dari hasil kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian Unsur Mendapat Keuntungan dari Suatu Benda yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425, tidak sama persis dengan kendaraan milik saksi ADITYA ROZAK yang hilang karena terdapat perbedaan Nomor Mesinnya yaitu dengan Nomor Mesin G420-ID 438676, sehingga dapat disimpulkan sepeda motor barang bukti adalah hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP,

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI als. MUL BIN MUSA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nomor Rangka : MH8BG441CAAJ379189, Nomor Mesin : G420-ID 161425
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, SUTIKNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., dan LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ROLAND TUNGGUL, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RUMONDANG SITORUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

SUTIKNA, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)